

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Correspondence Address: Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: ayudhanora.fis@um.ac.id

Abstract

In the context of Chrles Tilly's political contentious, digital activism in Indonesia is a political dynamic that continues to develop rapidly. This is a reflection of the cultural, economic and social context of Indonesia. By utilizing social media platforms, digital platform users who are dominated by young Indonesians have succeeded in utilizing digital technology to fight various social injustices, such as the Omnibus Law Bill, the Elimination of Sexual Violence Bill and environmental damage. Several digital activism actors utilize social media to raise awareness and fight for their political agendas. Studies such as those conducted by SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) show the important role of social media in facilitating internal and external mobilization in digital activism campaigns aimed at combating online gender-based violence (OGBV). In addition, organizations such as WALHI Jakarta describe effective hybrid activism that combines physical movements with technological interventions through platforms such as Instagram. This approach not only raises public awareness but also empowers young people to advocate for change, as seen in the #ReformasiDikorupsi movement. However, Indonesia faces significant challenges due to restrictive cyber laws and increasing digital threats, underscoring the delicate balance between promoting free speech and protecting national security.

Keywords: *Political Contentious, Digital Activism, Social Media*

Abstrak

Dalam konteks perdebatan politik Chrles Tilly, aktivisme digital di Indonesia merupakan sebuah dinamika politik yang terus berkembang dengan cepat. Hal ini merupakan cerminan dari konteks budaya, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Dengan memanfaatkan platform media sosial, para pengguna platform digital yang didominasi oleh anak muda Indonesia berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk melawan berbagai ketidakadilan sosial, seperti RUU Omnibus Law, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan kerusakan lingkungan. Beberapa aktor aktivisme digital memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan agenda-agenda politik mereka. Studi seperti yang dilakukan oleh SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) menunjukkan peran penting media sosial dalam memfasilitasi mobilisasi internal dan eksternal dalam kampanye aktivisme digital yang bertujuan untuk memerangi kekerasan berbasis gender online (OGBV). Selain itu, organisasi seperti WALHI Jakarta menggambarkan aktivisme hibrida yang efektif yang menggabungkan gerakan fisik dengan intervensi teknologi melalui platform seperti Instagram. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tetapi juga memberdayakan kaum muda untuk mengadvokasi perubahan, seperti yang terlihat dalam gerakan #ReformasiDikorupsi. Namun, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan karena undang-undang siber yang membatasi dan meningkatnya ancaman digital, menggarisbawahi keseimbangan yang sulit antara mempromosikan kebebasan berbicara dan melindungi keamanan nasional

Kata Kunci: *Perdebatan Politik, Aktivisme Digital, Media Sosial*

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah merevolusi lanskap keterlibatan politik, memberdayakan individu dan kelompok untuk memobilisasi dan mengadvokasi perubahan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aktivisme digital telah muncul sebagai kekuatan penting dalam membentuk kembali lanskap politik, khususnya dalam konteks kemajuan teknologi yang memfasilitasi komunikasi dan mobilisasi. Seiring dengan semakin banyaknya aktor politik yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan agenda mereka, sifat keterlibatan politik pun berubah. Para akademisi seperti (Howard & Hussain, 2011) menekankan bahwa media sosial telah menjadi alat vital bagi gerakan politik, yang memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan mobilisasi massa lintas batas geografis. Pergeseran ini memungkinkan warga negara untuk terlibat langsung dalam wacana politik tanpa kendala struktur organisasi tradisional, sehingga mendemokratisasi partisipasi (Tufekci, 2017). Meningkatnya aktivisme digital dapat ditelusuri kembali ke momen-momen penting, seperti Arab Spring, di mana media sosial memainkan peran penting dalam mengorganisasi protes dan menumbuhkan solidaritas di antara para aktivis (Lynch, 2011).

Di Indonesia, aktivisme digital telah memperoleh momentum yang signifikan karena kaum muda semakin banyak menggunakan media sosial untuk mengekspresikan opini politik mereka dan mengorganisir protes. Di Indonesia, aktivisme digital telah memperoleh momentum yang signifikan karena kaum muda semakin banyak menggunakan media sosial untuk mengekspresikan opini politik mereka dan mengorganisir protes. Penelitian oleh (Ismail et al., 2019) menyoroti bagaimana gerakan seperti #ReformasiDikorupsi telah mengkatalisasi keterlibatan kaum muda dalam wacana politik, yang menunjukkan kekuatan platform digital untuk memobilisasi aksi kolektif. Lebih jauh, penelitian oleh (Isnata & Nugroho, 2024) menggambarkan bagaimana aktivisme lingkungan telah dikampanyekan secara efektif melalui unggahan di Instagram. Hal ini menjadi bukti peranan platform digital dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang mendesak. Aktivisme digital semacam ini mencerminkan peningkatan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia tentang agensi politiknya dalam mengarungi kompleksitas realitas politik sambil memanfaatkan teknologi sebagai alat advokasi. Keterkaitan antara aktivisme digital dan bentuk-bentuk protes tradisional ini menggarisbawahi potensi teknologi untuk memberdayakan suara-suara yang terpinggirkan dan menantang dinamika kekuasaan yang mapan. Penelitian lainnya, yaitu oleh Sastramidjaja (2020) menyoroti bagaimana gerakan-gerakan seperti #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw telah mengkatalisasi keterlibatan pemuda dalam wacana politik, yang menunjukkan kekuatan platform digital untuk memobilisasi aksi kolektif. Gerakan-gerakan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran di kalangan pemuda Indonesia tentang agensi politik mereka, saat mereka menavigasi kompleksitas lanskap politik sambil memanfaatkan teknologi sebagai alat advokasi (Sastramidjaja & Rasidi, 2021).

Dalam kerangka Tilly, penggunaan hashtag merupakan repertoar khas aktivisme digital. Repertoar, dalam konteks aktivisme digital, merujuk pada sekumpulan strategi dan taktik yang digunakan oleh kelompok untuk mengorganisir, memobilisasi, dan menyampaikan klaim mereka secara efektif (Tilly, 2006). Dalam era digital, aktivisme tidak hanya terbatas pada aksi fisik di ruang publik, tetapi juga mencakup interaksi online yang memanfaatkan

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

platform media sosial dan teknologi digital. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan gerakan sosial untuk beradaptasi dan mengembangkan repertoar baru yang sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, penggunaan hashtag dalam kampanye di media sosial, petisi daring, dan aksi virtual lainnya menjadi bagian dari repertoar yang memperkuat visibilitas isu-isu sosial dan politik.

Melalui penerapan repertoar ini, aktivisme digital di Indonesia dapat menciptakan ruang bagi individu dan kelompok untuk mengekspresikan pendapat serta menggalang dukungan luas tanpa batasan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa repertoar dalam aktivisme digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas dan jaringan di antara para aktivis. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana repertoire bekerja dalam konteks aktivisme digital sangat penting untuk menganalisis hasil dan dampak dari gerakan sosial yang muncul di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau juga bisa disebut kajian literatur. Tinjauan pustaka adalah pemeriksaan dan evaluasi sistematis terhadap karya ilmiah yang ada terkait dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, dan publikasi relevan lainnya. Tujuan utama tinjauan pustaka adalah untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang telah diteliti sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, dan menetapkan konteks untuk penelitian baru. Tinjauan pustaka tidak hanya merangkum temuan utama dari berbagai penelitian tetapi juga menilai secara kritis kontribusinya terhadap bidang tersebut, menyoroti berbagai metodologi, teori, dan kesimpulan yang diambil oleh peneliti sebelumnya (Galvan & Galvan, 2017; Fink, 2014).

Memanfaatkan metode tinjauan pustaka penting karena beberapa alasan. Pertama, tinjauan pustaka membantu peneliti dan penulis mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang topik mereka dengan menempatkan pekerjaan mereka dalam wacana akademis yang lebih luas. Kontekstualisasi ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diatasi oleh penelitian di masa mendatang. Kedua, tinjauan pustaka yang terstruktur dengan baik meningkatkan kredibilitas penelitian dengan menunjukkan keakraban dengan kajian yang ada dan menyediakan landasan bagi argumen yang disajikan di bagian-bagian selanjutnya dari makalah. Selain itu, tinjauan pustaka berfungsi sebagai sumber yang berharga bagi pembaca, yang menawarkan wawasan tentang evolusi pemikiran dalam bidang tertentu dan membimbing mereka ke sumber-sumber yang relevan untuk eksplorasi lebih lanjut (Kitchenham, B Charters, 2007; Petticrew & Roberts, 2006). Dengan menggunakan metode ini, para peneliti tidak hanya dapat berkontribusi pada bidang mereka tetapi juga mendorong diskusi yang dapat mengarah pada solusi inovatif dan kemajuan dalam pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu contoh penerapan repertoar dalam aktivisme digital di Indonesia adalah kampanye "Awat KBGO!" yang dilakukan oleh SAFEnet. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

memberikan advokasi bagi korban. SAFEnet memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan melakukan mobilisasi aksi dengan menggunakan hashtag yang relevan (Ratnasari et al., 2021). Repertoar yang digunakan dalam kampanye ini mencakup pembuatan konten edukatif, penggalangan petisi daring, serta penyebaran informasi melalui berbagai saluran media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Secara singkat, terdapat empat strategi yang dilakukan SAFEnet dalam kampanyenya meningkatkan kesadaran mengenai KBGO, antara lain: Pertama, pembuatan konten edukasi. Salah satu strategi utama yang digunakan dalam kampanye Awasi KBGO adalah pembuatan dan penyebaran materi edukasi. Ini termasuk panduan tentang mengenali dan menanggapi kekerasan berbasis gender daring, yang tersedia melalui berbagai platform digital (SAFEnet, 2019). Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, SAFEnet memberdayakan individu untuk memahami hak-hak mereka dan kerangka hukum yang melindungi mereka. Ini sejalan dengan gagasan Tilly bahwa repertoar yang efektif mencakup komponen edukasi yang menumbuhkan kesadaran dan identitas kolektif di antara para peserta. Kedua, Mobilisasi Media Sosial. Kampanye ini sangat memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui tagar seperti #AwasiKBGO, SAFEnet secara efektif memobilisasi pengguna untuk terlibat dengan konten dan berbagi pengalaman mereka terkait dengan KBGO (SAFEnet, 2021). Taktik ini tidak hanya memperkuat pesan tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di antara mereka yang terkena dampak kekerasan tersebut. Tilly menekankan bahwa gerakan sosial harus mengadaptasi strategi mereka untuk memanfaatkan teknologi komunikasi baru, yang terbukti dalam cara Awasi KBGO memanfaatkan media sosial untuk penjangkauan dan keterlibatan. Ketiga, menginisiasi kolaborasi. Awasi KBGO juga mencontohkan pentingnya kolaborasi dalam repertoarnya. SAFEnet bermitra dengan berbagai organisasi, termasuk Komnas Perempuan dan kelompok advokasi lokal, untuk memperkuat dampaknya (SAFEnet., 2021). Kemitraan ini meningkatkan pembagian sumber daya dan menciptakan front persatuan melawan KBGO. Perspektif Tilly menyoroti bahwa gerakan yang sukses sering kali bergantung pada pembentukan koalisi untuk meningkatkan pengaruh dan efektivitasnya. Keempat, Advokasi Hukum. Aspek penting lain dari kampanye Awasi KBGO adalah fokusnya pada advokasi hukum. SAFEnet telah mengembangkan panduan hukum untuk membantu para korban menavigasi kompleksitas pelaporan kekerasan berbasis gender daring (SAFEnet., 2021). Komponen strategis ini mencerminkan pernyataan Tilly bahwa repertoar harus mencakup mekanisme untuk menangani keluhan melalui saluran formal. Dengan membekali para korban dengan pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, kampanye ini bertujuan untuk mengurangi hambatan terhadap keadilan.

Contoh lain adalah gerakan aktivisme digital terkait isu hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia. Dalam upaya mereka untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, mereka menggunakan berbagai taktik digital seperti penggalangan petisi online dan kampanye media sosial untuk menekan pembuat kebijakan agar lebih responsif terhadap isu-isu HAM. Aktivisme ini menunjukkan bagaimana kelompok dapat membangun solidaritas dan mobilisasi melalui platform digital, menciptakan jaringan dukungan yang kuat di antara para aktivis dan masyarakat sipil. Dalam perspektif Tilly, keberhasilan penggunaan repertoar dalam aktivisme digital sangat bergantung pada kemampuan kelompok untuk beradaptasi dengan kondisi sosial-politik yang ada. Di Indonesia, di mana akses ke teknologi informasi semakin meluas, gerakan sosial

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

dapat memanfaatkan platform digital untuk memperkuat suara mereka dan mendorong perubahan. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana repertoire bekerja dalam konteks aktivisme digital sangat penting untuk menganalisis dampak dari gerakan sosial yang muncul di Indonesia.

Amnesty International Indonesia menggunakan konsep "repertoire" dalam aktivisme digital untuk memperjuangkan hak asasi manusia melalui berbagai strategi dan taktik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, mobilisasi, dan advokasi. Dalam perspektif Charles Tilly, repertoire mencakup sekumpulan metode yang dapat diadaptasi oleh kelompok-kelompok sosial untuk menyampaikan klaim mereka kepada publik dan penguasa (SAFEnet., 2021). Dalam konteks ini, Amnesty International Indonesia telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pesan mereka dan membangun solidaritas di antara para aktivis serta masyarakat sipil. Salah satu contoh konkret dari penggunaan repertoire ini adalah kampanye online yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia terkait isu pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan sewenang-wenang dan kebebasan berekspresi. Melalui media sosial, organisasi ini menggalang dukungan dengan mengedarkan petisi daring yang meminta tindakan dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut. Misalnya, kampanye yang menuntut pembebasan aktivis yang ditangkap karena menyuarakan pendapat mereka di ruang publik menunjukkan bagaimana mereka menggunakan taktik digital untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Selain itu, Amnesty International Indonesia juga memanfaatkan infografis dan video pendek di platform seperti Instagram dan Twitter untuk mendidik masyarakat mengenai isu hak asasi manusia. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Taktik ini mencerminkan adaptasi repertoire yang efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam (Ratnasari et al., 2021). Pentingnya repertoire dalam aktivisme digital ini terletak pada kemampuannya untuk mengadaptasi metode tradisional ke dalam format digital. Tilly menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial sangat bergantung pada kemampuan kelompok untuk berinovasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan konteks sosial-politik yang ada (Tilly, 2006). Dalam hal ini, Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka dapat memperkuat suara mereka dan mendorong perubahan kebijakan melalui mobilisasi kolektif. Dengan demikian, penerapan konsep repertoire dalam aktivisme digital oleh Amnesty International Indonesia tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog dan perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi dapat menggunakan alat-alat digital untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia.

Aktivisme digital di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama saat menggunakan strategi repertoire, karena faktor-faktor seperti pengawasan negara dan undang-undang yang membatasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tantangan-tantangan ini menciptakan lingkungan di mana para aktivis harus menavigasi lanskap yang rumit dari kendala hukum dan teknologi yang dapat menghambat upaya mereka untuk memobilisasi dan mengadvokasi perubahan. Salah satu masalah utama adalah pengawasan negara yang meluas yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah menggunakan berbagai langkah untuk

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

memantau aktivitas daring, terutama yang menargetkan individu dan kelompok yang terlibat dalam aktivisme. Pengawasan ini sering kali mengarah pada penyensoran diri di kalangan aktivis, karena ketakutan akan akibat buruk—seperti tindakan hukum atau pelecehan—dapat menghalangi individu untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda atau terlibat dalam tindakan kolektif (Damar Juniarto, SAFEnet, 2022) 4. UU ITE telah dikritik karena definisinya yang tidak jelas tentang pelanggaran daring, yang memungkinkan pihak berwenang untuk menafsirkan dan menegakkan hukum secara selektif terhadap para aktivis. Kerangka hukum ini tidak hanya mengkriminalisasi ekspresi perbedaan pendapat yang sah, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan yang menghambat dialog dan debat terbuka.

Selain itu, tantangan yang ditimbulkan oleh pengawasan negara diperparah oleh fenomena disinformasi digital dan polarisasi politik. Platform media sosial telah menjadi medan pertempuran bagi narasi yang saling bersaing, dengan ruang gema yang memperkuat perpecahan ideologis di antara para pengguna (Ratnasari et al., 2021). Polarisasi ini dapat memecah belah gerakan aktivis, sehingga sulit bagi mereka untuk menampilkan front persatuan atau mendapatkan daya tarik di antara khalayak yang lebih luas. Kampanye disinformasi sering kali menargetkan gerakan sosial, yang berupaya mendelegitimasi klaim mereka dan melemahkan dukungan publik. Akibatnya, para aktivis tidak hanya harus berhadapan dengan pengawasan pemerintah, tetapi juga menavigasi lanskap yang penuh dengan misinformasi yang dapat mendistorsi persepsi publik dan menghambat upaya mobilisasi.

Dalam konteks ini, para aktivis semakin dituntut untuk mengembangkan strategi yang canggih dalam repertoar mereka untuk melawan tantangan ini. Misalnya, mereka dapat mengadopsi alat komunikasi yang lebih aman untuk melindungi diskusi mereka dari pengawasan atau terlibat dalam kampanye literasi digital untuk mengedukasi publik tentang taktik disinformasi. Namun, adaptasi ini sering kali memerlukan sumber daya dan kemampuan tambahan yang mungkin tidak tersedia bagi semua kelompok aktivis, khususnya mereka yang beroperasi di daerah yang kurang urban dengan akses terbatas ke teknologi.

Singkatnya, meskipun strategi repertoar penting bagi aktivisme digital di Indonesia, strategi tersebut secara signifikan tertantang oleh pengawasan negara dan Undang-Undang yang membatasi seperti UU ITE. Aktivis harus menavigasi interaksi kompleks risiko hukum, disinformasi, dan polarisasi politik yang dapat merusak upaya mereka untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial secara efektif. Mengatasi tantangan ini tidak hanya memerlukan strategi inovatif tetapi juga perubahan sistemik yang lebih luas untuk memastikan bahwa ruang digital tetap kondusif bagi kebebasan berekspresi dan tindakan kolektif

SIMPULAN

Dalam konteks aktivisme digital, repertoar ini telah berkembang hingga mencakup platform daring, kampanye media sosial, dSebagai kesimpulan, aktivisme digital di Indonesia menggambarkan penerapan dinamis konsep repertoar Charles Tilly melalui kampanye seperti Awas KBGO oleh SAFEnet dan berbagai inisiatif oleh Amnesty International. Gerakan-gerakan ini memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan kesadaran, memobilisasi dukungan, dan mengadvokasi perubahan sambil menghadapi tantangan signifikan yang ditimbulkan oleh pengawasan negara dan misinformasi. Memahami dinamika ini tidak hanya menyoroti determinasi yang dimiliki para aktivis tetapi

REPERTOAR AKTIVISME DIGITAL DI INDONESIA

Nora Titahning Ayudha

juga menggarisbawahi perlunya adaptasi strategi yang berkelanjutan dalam menanggapi lanskap sosial-politik yang terus berkembang secara dinamis

DAFTAR RUJUKAN

- Fink, A. (2014). *Conducting research literature reviews: from the internet to paper* (4th ed.). SAGE.
- Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). *Writing Literature Reviews*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315229386>
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2011). The Upheavals in Egypt and Tunisia: The Role of Digital Media. *Journal of Democracy*, 22(3), 35–48.
<https://doi.org/10.1353/jod.2011.0041>
- Ismail, A., Munsir, H., & Hans, A. (2019). Online Social Movement: Adopsi Teknologi Informasi dalam Melakukan Gerakan Sosial di Indonesia. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 4(1), 91–101.
- Isnata, D., & Nugroho, C. (2024). Digital Activism: The Utilisation of Social Media Instagram @pulihkanjakarta in Campaigning for Environmental Issues. *Jurnal Riset Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i2.1064>
- Kitchenham, B Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*.
- Lynch, M. (2011). *The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East*. PublicAffairs.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic Reviews in the Social Sciences*. Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9780470754887>
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia. *NYIMAK*, 5(1).
- SAFEnet. (2021). Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020 Represi Digital Di Tengah Pandemi. <https://koran.tempo.co/read/cover-story/459058/tahun-represidigital>
- Tilly, C. (2006). *Regime and Repertoire*. University of Chicago Press.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.